



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 325/DT/2008

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN LUAR BIASA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2008/2009

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada semester ganjil Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman tahun akademik 2008/2009, dipandang perlu ditunjuk dosen luar biasa ;
 - bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Ketua Program Fakultas Kedokteran Unmul. Nomor 1166/H17.10/KP/2008 tanggal 6 Agustus 2008 ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pedoman Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI.
 - Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi Tata Kerja Unmul ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Unmul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Sdr. dr. Tumpak M. Sinaga, MPH sebagai dosen luar biasa, pada mata kuliah : Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kedokteran Keluarga dan Manajemen Kesehatan pada Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Dosen Luar Biasa, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman ;
- Ketiga** : Dosen luar biasa diktum pertama diberikan honorarium mengajar per SKS dengan besaran sesuai kemampuan dana yang tersedia, dan dibebankan pada PNBK Fakultas Kedokteran ;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 7 Agustus 2008

Rektor,

Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

- Mendiknas. RI di Jakarta ;
- Sekretaris Jenderal Depdiknas. RI. di Jakarta ;
- Direktur Jendral Depdiknas. RI. di Jakarta ;
- Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
- Para Pembantu Rektor Unmul ;
- Dekan Fakultas Kedokteran Unmul.